

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia.¹ Urgensinya penghormatan terhadap hak asasi karena diberikan oleh Tuhan secara langsung sejak lahir sehingga tak bisa dikurangi oleh siapapun bahkan negara.²

Salah satu pokok kebebasan yang dilindungi adalah kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaan serta kenyakinannya itu. Namun demikian peraturan ini belum maksimal pelaksanaannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pelaksanaan hak asasi manusia ini tetap harus dijalankan dengan pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi benturan-benturan atas nama pelaksanaan hak. Secara universal pembatasan ini hanya dapat

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Asher Tumbo, “Konsep Transitional Justice Dalam Penanganan Pelanggaran Ham Berat di Indonesia” *Paulus Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2020

dilaksanakan jika telah diatur oleh Undang-Undang, bukan dengan peraturan yang secara hierarki berada dibawah undang-undang.³

Terkait dengan kebebasan agama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini menegaskan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin bahwa setiap orang dapat melaksanakan haknya dalam agama tersebut. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

“setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”.

Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Instrumen internasional juga mengatur bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Hak ini meliputi kebebasan untuk menganut atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa yang akan mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan pilihannya.

³ Monica Elisabeth Palungan, Caecilia J. J. Waha, Max K. Sondakh, “Tinjauan Yuridis Hak Atas Informasi Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilex Privatum*, Vol.3 No1, 2022

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik atau hak dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Namun demikian, cita ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan terkait masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Bahkan pelanggaran ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan oleh negara sebagai penjamin terlaksananya perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia. Secara normatif dan sesuai kenyataan yang telah diuraikan sebelumnya, pelanggaran ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi sekelompok orang atau seseorang yang dijamin oleh undang-undang.⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute, jumlah kasus mengenai pelanggaran seputar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi, sepanjang tahun 2020 sendiri tercatat terdapat 180 peristiwa terkait pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan 424 lainnya berbentuk tindakan.⁵ Dari data tersebut, sebanyak 239 kasus dilakukan oleh aktor negara dan terdapat 185 kasus yang dilakukan oleh aktor non-negara, untuk aktor negara kasus yang dilaporkan berupa kasus diskriminasi, sangkaan terhadap tindakan yang menghina agama, larangan terhadap aktivitas keagamaan, penyelidikan terhadap tuduhan penghinaan agama, tuntutan hukum terkait penghinaan

⁴ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 63

⁵ Kidung Asmara & Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020)*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021, hlm. 24.

agama, penahanan atas tuduhan penghinaan agama, pelarangan usaha, pengabaian, putusan hukum terhadap tuduhan penghinaan agama, tuduhan penghinaan agama dan penangkapan, sedangkan untuk aktor non-negara kasus yang lebih banyak terjadi yaitu intoleransi, pelaporan penodaan agama, pelarangan aktivitas ibadah dan penolakan mendirikan rumah ibadah.⁶

Ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia terkait penentangan kegiatan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Fakta hukum pelanggaran hak asasi manusia terkait penentangan kegiatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon oleh massa yang mengaku sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Aksi massa yang dilakukan adalah dengan menyambangangi Gedung DPRD Cilegon dan Kantor Walikota Cilegon yang menolak pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon tersebut. Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Cilegon sudah pernah menolak pembangunan gereja HKBP Maranatha dengan alasan bahwa lokasi yang dipilih untuk pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon. Selain itu, pihak Pemerintah Kota juga menyatakan bahwa gereja tersebut tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan pembangunan. Pada saat itu, Pemerintah Kota Cilegon juga telah menerbitkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak memberikan izin untuk pembangunan gereja HKBP

⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

Maranatha. Namun pihak gereja HKBP Maranatha Cilegon mengklaim bahwa mereka telah mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota Cilegon sejak tahun 2002 dan telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak berwenang. Mereka juga mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kota Cilegon tidak memberikan respons yang jelas mengenai permohonan izin tersebut. Selain itu masih terdapat beberapa pihak yang mengaitkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975.⁷

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 tertanggal 20 Maret 1975 merupakan Perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan PT. Krakatau Steel yang memberikan perizinan berdirinya PT. Krakatau Steel yang diikuti dengan tidak diperbolehkannya pendirian gereja pada Kawasan tersebut. SK Bupati tahun 1975 itupun menjadi perdebatan terkait dengan legalitasnya di Kota Cilegon dan untuk itu, banyak masyarakat yang menuntut DPRD dan Wali Kota menegakkan aturan tentang pendirian rumah ibadah selain masjid berdasar pada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 dengan menerbitkan perwal atau SK guna menguatkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang agar berlaku sepanjang zaman.⁸

Hal ini tentunya menimbulkan konflik dalam pemberian hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya bagi kaum minoritas di Kota Cilegon, padahal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan pikiran, hati nurani dan agama yang

⁷ Erik S. "Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Berdasarkan SK bupati Tahun 1975: Ini Bunyinya," <https://www.tribunnews.com/regional/2022/09/08/penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-berdasarkan-sk-bupati-tahun-1975-ini-bunyinya?page=all>, diakses pada tanggal 2 Oktober pukul 18.02 WIB.

⁸ *Ibid.*

dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.⁹

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1287K/Pid/2019 tanggal 2 Desember 2019

Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1287K/Pid/2019 mengenai tindak pidana pengrusakan Gereja yang dilakukan Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole. Bahwa tepat dihari Sabtu, 04 Agustus 2018 pukul 06.30 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018, berlokasi di Lindongan III Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan atau lebih tepatnya di Gereja Pantekosta Kampung Bentung Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Awalnya terdakwa disuruh oleh istri terdakwa yaitu Evelin Patras untuk melihat mertua terdakwa yaitu Benny Tandas Patras yang ada di Kampung Bentung, dimana Evelin Patras istri dari terdakwa mendapat telepon dari adik Evelin Patras untuk melihat ayah mereka atau mertua dari terdakwa di Kampung Bentung. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Kampung Bentung dengan menaiki ojek. Sesampai terdakwa di Kampung Bentung tepatnya di Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung, terdakwa mendengar ada suara kegaduhan dan suara kaca yang dipecahkan, lalu terdakwa masuk kedalam Gereja Pantekosta Kasih Karunia Bentung dan mendapati Benny Tandas Patras sudah berada didalam Gereja kemudian Benny Tandas Patras memberikan kepada terdakwa 2 (dua) buah speaker dan terdakwa melempar 2 (dua) speaker tersebut ke atas batu di halaman gereja. Dan juga terdakwa mengambil mimbar, tikar, dan terpal serta kursi plastik warna merah membuang barang-barang tersebut di halaman gereja. Pada waktu terdakwa masuk kembali kedalam gereja, terdakwa

⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Resolusi 217 (A) III Pasal 18.

merusak kaca jendela dengan menggunakan sekop. Terdakwa meninggalkan gereja melalui pintu samping gereja. Setelah berada di jalan raya terdakwa mendekati saksi Riku Tondonaung dan terdakwa mengatakan kepada saksi Riku Tondonaung “*sengaja kwa torang bekeng bagitu, soalnya torang mo kase keluar opo lao*” (memang sengaja kami buat seperti itu, Karena kami mau keluaran *Opo lao* (kepala desa)) lalu kemudian terdakwa pulang ke kampung Lesabe dengan menggunakan motor. Pada Putusan Pengadilan Negeri Tahuna sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengadili kasus ini dengan perkara Nomor 1/Pid.B/2019/PN.Thn terdakwa Djonex Yahya Andreas alias Tole dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan oleh sebab itu terdakwa divonis dengan penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1287K/Pid/2019. permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Djonex Yahya 7 Andreas Pangindahen alias Tole ditolak oleh Hakim. sekaligus menunjukkan bahwa putusan yang diterapkan yaitu putusan pengadilan sebelumnya yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Manado sebelum Mahkamah Agung disertai juga dengan perbaikan dari Mahkamah Agung. Dimana sebelumnya pada putusan Pengadilan Tinggi Manado kemudian menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Tahuna.

Uraian singkat fakta hukum pelanggaran hak asasi manusia terkait penentangan kegiatan beribadah berdasarkan beberapa putusan pengadilan tersebut di atas, menggambarkan walaupun telah dilakukan penjatuhan sanksi pidana kepada beberapa pelaku yang melarang atau membatasi kebebasan beribadah yang telah dijamin negara, akan tetapi tetap terjadi bentuk pelanggaran beribadah dengan alasan tidak memenuhi ajaran yang diyakini atau menyimpang dari agama Islam.

Selain mengakui pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan, penting juga agar setiap orang untuk memperhatikan kewajibannya menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan yang dimiliki

sebagai hak yang sama dari orang lainnya. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara warga masyarakat ini sehingga melahirkan ketertiban dan menjaga kesucian agama, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dapat diberikan hak memasuki wilayah privat ini.¹⁰

Hukum juga yang mengatur bahwa dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan itu, tentu harus mengedepankan unsur ketertiban dan kehormatan nilai-nilai kesucian ajaran agama/kepercayaan pihak lain. Untuk maksud tersebut maka kebebasan beragama perlu dirasionalisasi atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itu pemerintah dapat mengatur atau membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui undang-undang. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak-hak minoritas.¹¹

Terlihat bahwa ada banyak kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebebasan beragama menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kesulitan implementasi ini, jika dilihat dari berbagai pendapat seperti disampaikan sebelumnya, terjadi karena kurang sadarnya masyarakat atas pentingnya menghormati, menegakkan dan memenuhi kebebasan beragama.¹² Demikian juga, regulasi pelaksanaan kebebasan beragama harus sesuai dengan Undang-

¹⁰ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 5, No. 1, 2018

¹¹ Hamid Fahmy Zarkasyi. Hak dan Kebebasan Beragama (Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesian. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Hak Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia. Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008.

¹² Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2014, hlm. 34

Undang Dasar 1945 sehingga mampu melahirkan kepastian hukum sebagai jaminan bagi umat beragama menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk kepentingan ini, diperlukan peran aktif pemerintah untuk melindungi, memenuhi dan memajukan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹³

Tindakan Hukum oleh Negara terhadap sesuatu keyakinan agama atau aliran agama yang dinyatakan sesat tidaklah berbenturan dengan hukum, Konstitusi ataupun Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai hak untuk bertindak menurut hukum yang berlaku. Tidak adanya hukum yang cukup tegas tentang aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran agama itu membuat aparat berwenang kehilangan pegangan. Pemerintah tidak perlu melindungi hak hidup aliran-aliran dan kelompok-kelompok keyakinan beragama yang bermasalah di tengah masyarakat. Namun Pemerintah tidak boleh membiarkan satu kelompok menghakimi kelompok lain dengan kekerasan dan anarki. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil yang beradab.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PERINTANGAN KEGIATAN BERIBADAH”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah?

¹³ Budiarti “Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9 No.1, 2019

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perintangan kegiatan beribadah.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dilindungi Negara.
 - b. Sebagai bahan masukan dan sumbangan mengenai tindak pidana ringan sebagaimana masuk dalam ranah hak asasi manusia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam kebebasan beragama.

b. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pembunuhan massal (*genocida*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic diserimination*).¹⁴
2. Perintangan kegiatan beribadah adalah melakukan tindakan menghalangi, melarang beberapa orang dalam kegiatan menyembah Tuhan yang Maha Esa, memohon kebaikan dan perlindungan darinya.¹⁵
3. Hak asasi manusia adalah sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut.¹⁶
4. Agama adalah sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.¹⁷

¹⁴ Rosentino Amado dan Nihal Bhuta., *Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor Lorosae*, (Dili: Perkumpulan HAK dan Fokupers., Tanpa Tahun), hlm. 7.

¹⁵ Komnas HAM, 2014, "Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.11.Tahun 2014, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm.4.

¹⁶ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 17.

5. Beribadah adalah memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya, serta menjauhi larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan.¹⁸

1.5. Kerangka Teoritis

Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.²⁰ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi. Untuk menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1.5.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari

¹⁸ M. Abdul Majieb et. el, *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakart, 1995, hlm. 109.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 6.

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²¹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini bahwa unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah (1) Pancasila, (2) Majelis Permusyawaratan, (3) Sistem Konstitusi, (4) Persamaan dan (5) Peradilan Bebas²² Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 2013, hlm. 153- 154.

²² M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2015, hlm. 83-84.

menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.²³

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.”²⁴ Sedangkan “perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.” Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.²⁵ Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah

²³ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 55-56.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 231..

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74

perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum preventif

Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

²⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum²⁷

1.5.3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 58.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁰


- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³⁰ *Ibid.*

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.



1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan pelanggar hak asasi manusia merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Laras Astuti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2016, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, mengenai:
 - a. Bagaimana pengaturan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia?
 - b. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kategori berat di Indonesia?

Perbedaan dalam penelitian Laras Astuti dengan penelitian penulis yaitu membahas topik tentang pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan penelitian penulis yaitu pada rumusan masalah yang lebih menjelaskan hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama terkait masih adanya pelanggaran hak asasi manusia saat ini.

2. Nurma Audina mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional)” dengan rumusan masalah mengenai:
 - a. Apa perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam hukum nasional dan internasional terkait perlindungan korban pelanggaran HAM berat?
 - b. Apakah pelaksanaan perlindungan korban pelanggaran HAM berat dalam Pengadilan HAM sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di ranah hukum nasional dan internasional?

Perbedaan dalam penelitian Nurma Audina dengan penelitian penulis yaitu perlindungan pelanggaran HAM berat nasional dan internasional sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian hukum pelanggaran hak asasi manusia.

3. Julia Hernida mahasiswa Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, dengan rumusan masalah mengenai:
 - a. Bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia?
 - b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia?

Perbedaan dalam penelitian Nurma Audina dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Julia Hernida membahas peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian hukum pelanggaran hak asasi manusia.

4. Desita Muzdalifah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017, dengan judul skripsi “Tinjauan Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Perang Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Suriah)”, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, mengenai bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perempuan korban perang di Suriah ditinjau menurut hukum internasional?

Perbedaan dalam penelitian Desita Muzdalifah dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Desita Muzdalifah membahas mengenai bentuk pelanggaran HAM pada perempuan sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian hukum pelanggaran hak asasi manusia.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapat kanhasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan.³¹

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 85.

³² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 4.

menelaah tentang penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama.³³

1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³⁴
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.³⁵

1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mulai dari penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama.

³³ *Ibid.*, hlm. 4-5.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 9.

³⁵ *Ibid.*

Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.4. Metode analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.³⁶ Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, , hlm. 32

